



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1055/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, Rt. xxxx/xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ---, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxx, Rt. xxxx/xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; ---

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1055/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 707/2/III/90 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.5/PW.01/28/2012, tertanggal 28 Maret 2012);---
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 1 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 12 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 7 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama : -----
 1. ANAK I umur 21 tahun;-----
 2. ANAK II umur 20 tahun;-----
 3. ANAK III umur 11 tahun 11 bulan, dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ± bulan Februari 2010 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat mau bekerja, hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan, akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada kabar beritanya serta keberadaan Tergugat tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;-----

5. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat,-----
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat sendiri di Dusun xxxx, Kecamatan xxxx, Kuningan namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Tergugat;-----
7. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan batin karena Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah; -----
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;---
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR : ---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; ---
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.5/
PW.01/28/2012, tertanggal 28 Maret 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Foto Copy KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya tertanda (P.2.) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari Kepala desa Debongwetan Nomor : 131/6/VII/2012

tanggal 6 Juli 2012 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut (tertanda

P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah

mengajukan dua orang saksi yaitu : ---

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa

xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut

menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan

Tergugat; -

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal

bersama di rumah milik bersama di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 3 anak; -

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun

lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamat yang jelas,

dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

3 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah

mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada

Penggugat; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

1. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat

Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut

menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan

Tergugat; -----

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal

bersama di rumah milik bersama di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 3 anak; -

6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun

lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamat yang jelas,

dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

7 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah

mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada

Penggugat; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan

mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon

putusan; ---

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah

dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat

putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya

sebagaimana tersebut di atas ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 1990, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, dan sejak bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; --

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

8 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx, dan telah dikarunia 3 anak; ---

9 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;---

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; --
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; --
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa sudah 2 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin (1, 2, dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: --

اللفظ بمقتضى دها عملا بوجو وقع بصفة قا طلا علق ومن

Artinya : *“Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohimnya ucapan.”*

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; ---

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); --
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah; --
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 Masehi

bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, oleh kami

Drs. FAHRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan

Drs. H. SUHARTO, MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan

tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; --

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs.AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. **Drs. H. SUHARTO, MH.**

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara - | Rp 30.000,00 |
| 2. APP | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan - | Rp. 180.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi ---

Rp 5.000,00

5. Meterai ---

Rp. 6.000,00

- +

Jumlah

Rp 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)